

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**2026**

**Kpt 13 Tahun 2026, 4 hlm**

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan I Tahun 2026

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan I tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026
- Lampiran : 1 hlm